



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

BUPATI BELITUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi, ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Izin Lokasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Belitung Timur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan.
5. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah Badan bersifat ad hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah.
6. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai Izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
7. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi bidang pendapatan.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Penanaman Modal adalah usaha menanamkan modal yang menggunakan maupun yang tidak menggunakan tanah tersebut fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Grup perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau badan hukum yang sama, baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
11. Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan izin lokasi.

BAB II

IZIN LOKASI

Bagian Kesatu

Permohonan Izin Lokasi

Pasal 2

- (1) Untuk mendapatkan Izin Lokasi, perusahaan wajib menyampaikan permohonan kepada Bupati melalui SKPD yang disertai dengan materai yang cukup.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. Fotocopy NPWP;
 - c. Fotocopy Akta Perusahaan yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang;
 - d. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal;
 - f. Peta lokasi permohonan disertai dengan koordinat;
 - g. Surat pernyataan mengenai luas tanah yang sudah dikuasai atau dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup dengannya;
 - h. Rekomendasi Camat setempat;
 - i. Rekomendasi Kepala Desa setempat; dan
 - j. Pertimbangan Teknis Pertanahan;

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

Bagian Kesatu

Proses Seleksi

Pasal 3

- (1) Setiap rencana kegiatan Izin Lokasi harus mendapat izin tertulis dari Bupati yang diselenggarakan oleh SKPD.
- (2) SKPD meneliti kelengkapan berkas permohonan dan selanjutnya memberikan tanda terima permohonan kepada pemohon atau perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Permohonan Izin Lokasi hanya dapat diproses setelah pemohon melengkapi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 2.

Bagian Kedua

Proses Pemberian Izin Lokasi

Pasal 4

- (1) Apabila persyaratan telah dipenuhi, permohonan diteruskan ke BKPRD untuk ditindaklanjuti.
- (2) Selanjutnya BKPRD melakukan pemeriksaan lokasi yang dimohon dan menuangkan hasil pemeriksaan lokasi pada Berita Acara Pemeriksaan Lokasi.
- (3) Apabila diperlukan, BKPRD dapat meminta informasi tambahan dan persyaratan lainnya dari pemohon untuk kepentingan pengkajian permohonan Izin Lokasi.
- (4) Keputusan BKPRD berupa Rekomendasi diizinkan atau ditolak.

- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada SKPD.
- (6) Apabila BKPRD memberikan Rekomendasi diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka SKPD segera memproses Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Lokasi yang ditanda tangani oleh Bupati;
- (7) Apabila BKPRD memberikan Rekomendasi ditolak, SKPD harus menyampaikan penolakan permohonan secara tertulis kepada pemohon;
- (8) Proses pemberian/penolakan izin lokasi harus dapat diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3.
- (9) Apabila dalam 12 (dua belas) hari kerja, surat pemberian/penolakan izin lokasi belum selesai, SKPD wajib memberitahukannya kepada pemohon yang disertai dengan alasan-alasan keterlambatannya.
- (10) Petugas yang mewakili pimpinan unit kerja yang melaksanakan pemeriksaan lokasi harus diberikan wewenang untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lokasi.
- (11) Semua kebutuhan akomodasi yang timbul dalam proses penerbitan izin lokasi sepenuhnya dibebankan kepada pemohon.
- (12) Pemohon yang tidak puas atas penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengajukan surat keberatan kepada Bupati melalui SKPD.

Pasal 5

Format Surat Permohonan Izin Lokasi, Format Tanda Terima Berkas Permohonan Izin Lokasi, Format Berita Acara Pemeriksaan Lokasi, Format Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Lokasi, beserta Peta Izin Lokasi tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Perubahan Nama

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan izin lokasi dan melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada SKPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima penetapan perubahan.

- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD mengeluarkan persetujuan perubahan.

Bagian Keempat
Perpanjangan

Pasal 7

- (1) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi.
- (4) Permohonan perpanjangan izin lokasi harus disampaikan oleh pemohon kepada Bupati melalui SKPD paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum berakhir masa berlaku Izin Lokasi.
- (5) Permohonan perpanjangan izin lokasi wajib menyampaikan pernyataan luas tanah yang telah diperoleh dalam izin lokasi.
- (6) Oleh SKPD, permohonan perpanjangan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan ke BKPRD untuk ditindaklanjuti;
- (7) BKPRD melaksanakan pertemuan untuk membahas permohonan perpanjangan izin lokasi;
- (8) Keputusan BKPRD berupa Rekomendasi diizinkan atau ditolak terhadap permohonan perpanjangan izin lokasi harus disampaikan ke SKPD selambat lambatanya 5 (lima) hari sebelum berakhirnya masa izin lokasi;
- (9) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), SKPD wajib:
 - a. menerbitkan keputusan perpanjangan izin lokasi yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 - b. menerbitkan surat penolakan perpanjangan izin lokasi disertai dengan alasan-alasan penolakan.

Bagian Kelima
Perluasan

Pasal 8

- (1) Setiap permohonan Perluasan Izin Lokasi wajib menyampaikan Dokumen Rencana Perluasan Izin Lokasi.
- (2) Permohonan Perluasan Izin Lokasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Lokasi yang dimohon berbatasan dengan izin lokasi;
 - b. Lokasi yang dimohon melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari lahan yang telah dikuasai;
- (3) Permohonan Perluasan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada SKPD;
- (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan perluasan izin lokasi secara lengkap dan benar sesuai yang dipersyaratkan, SKPD meneruskan permohonan ke BKPRD;
- (5) Apabila diperlukan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Permohonan Perluasan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BKPRD dapat melakukan pemeriksaan lokasi yang dimohon;
- (6) Hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lokasi.
- (7) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak Berita Acara Pemeriksaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BKPRD harus menerbitkan Rekomendasi diizinkan atau ditolak untuk selanjutnya disampaikan kepada SKPD;
- (8) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), SKPD wajib :
 - a. menerbitkan Perluasan Izin Lokasi yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 - b. menerbitkan surat penolakan Perluasan Izin Lokasi disertai dengan alasan-alasan penolakan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan sepenuhnya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 Desember 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 16 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata/(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2013
TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI

FORM SURAT PERMOHONAN IZIN LOKASI

KOP PERUSAHAAN

....., Tanggal, .. Bulan.... Tahun.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Lokasi

Kepada Yth :
Bupati Belitung Timur
Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Belitung Timur
di -

M A N G G A R

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan permohonan Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan, dengan keterangan sebagai berikut :

A. Pemohon

1. Nama Pemohon :
2. Jabatan :
3. Alamat :

B. Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Telp/Faks :
4. NPWP :

C. Lokasi Yang Dimohon

1. Lokasi : Desa :
Kecamatan :
2. Luas :

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata/(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2013
TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI

FORM TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN IZIN LOKASI

KOP SKPD

TANDA TERIMA

NOMOR :

Telah di terima berkas permohonan Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan
dengan keterangan sebagai berikut :

A. PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. No. Telp/ Faks. :

B. BERKAS PERMOHONAN

1. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 2. Fotocopy NPWP;
 3. Fotocopy Akta Perusahaan yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang;
 4. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 5. Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal;
 6. Peta lokasi permohonan disertai dengan koordinat;
 7. Surat pernyataan mengenai luas tanah yang sudah dikuasai atau dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup dengannya;
 8. Rekomendasi Camat setempat;
 9. Rekomendasi Kepala Desa setempat;
 10. Pertimbangan Teknis Pertanahan;
 11.
 12.
- dst

Yang Menyerahkan,

.....
NIP.

Yang Menerima,

.....
NIP.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata/(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2013
TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN OLEH
..... DI DESA..... KECAMATAN KABUPATEN
BELITUNG TIMUR

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....-.....-.....), kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan pemeriksaan lokasi dalam rangka menindaklanjuti permohonan sebagaimana surat nomor tanggal perihal

Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Tugas Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor tanggal, didapatkan hasil sebagai berikut :

1.
 2.
 3.
- dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

YANG BERTANDA TANGAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
dst			

Manggar, tanggal tersebut di atas

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata/(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2013
TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI



BUPATI BELITUNG TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR:

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN
PEMBANGUNAN
KEPADA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa telah mengajukan permohonan izin lokasi kepada Bupati Belitung Timur untuk keperluan pembangunan yang terletak di Desa Kecamatan sebagaimana surat Nomor : tanggal perihal
- b. bahwa Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Belitung Timur telah memberikan Rekomendasi Teknis terhadap permohonan dimaksud sebagaimana surat Rekomendasi Nomor : tanggal perihal
- c. bahwa pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pertimbangan di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1.
2.
- dst.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN KEPADA**


- KESATU : Memberikan Izin Lokasi kepada yang beralamat di untuk keperluan pembangunan seluas Hektar yang terletak di Desa Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU disertai dengan persyaratan sebagai berikut :
- a.;
 - b.;
 - c.;
 - dst.
- KETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Keputusan ini, dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Belitung Timur yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati Belitung Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama (.....) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Manggar
pada tanggal

BUPATI BELITUNG TIMUR,

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR :
TANGGAL :



PETA (.....)	
Provinsi	: Kepulauan Bangka Belitung
Kabupaten	: Belitung Timur
Kecamatan	:
Desa	:
Luas	: Ha
	
LEGENDA PETA	
SUMBER PETA 1. 2. dst	
LOKASI PETA	
BUPATI BELITUNG TIMUR,	

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata/(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2013
TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI

FORMAT REKOMENDASI KEPALA DESA

KOP DESA

REKOMENDASI

**UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN OLEH DI DESA KECAMATAN
..... KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :

Bahwa berdasarkan permohonan sebagaimana surat Nomor tanggal Perihal dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya tidak berkeberatan dan memberikan Rekomendasi atas lokasi seluas (.....) Ha kepada untuk keperluan pembangunan di desa Kecamatan Kabupaten Belitung Timur;
 2.;
 3.;
 4.;
- dst.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal, .. Bulan.... Tahun.....

KETUA BPD,

KEPALA DESA,

.....

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

ttd

AMRULLAH, SH
Penata/(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005